



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi perekonomian mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki wewenang dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Pengaturan Jalan Desa, dan Pembinaan Jalan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 328);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Status Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum berdasarkan kepemilikannya menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Daerah, dan Jalan Desa.
9. Fungsi Jalan adalah pengelompokan Jalan Umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas Arteri, Kolektor, Lokal, dan Jalan Lingkungan.
10. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Jalan Kabupaten adalah Jalan Lokal dalam sistem jaringan Jalan Primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan Umum dalam sistem jaringan Jalan Sekunder dalam wilayah kabupaten, dan Jalan Strategis Kabupaten.
13. Jalan Desa adalah Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta Jalan Lingkungan di dalam desa.

14. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengawasan Jalan.
15. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan jalan.
16. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
17. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
18. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
19. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan, dan Pengawasan Jalan sesuai kewenangannya.
20. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
21. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
22. Jalan Lokal adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
23. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
24. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
25. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan antara lain jaringan listrik, jaringan telkom, jaringan air bersih, jaringan distribusi gas dan bahan bakar lainnya, jaringan sanitasi dan sejenisnya.
26. Jumlah Berat yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa berdasarkan pada asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara Jalan Desa dengan Jalan Kabupaten, serta antar daerah dan antar kawasan;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa;
- d. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pembinaan jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan
- f. mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Jalan Kabupaten;
- b. Jalan Desa;

- c. Bagian-Bagian Jalan;
- d. Status dan Fungsi Jalan;
- e. Penetapan Kelas Jalan;
- f. Pemberian Nama Jalan;
- g. Izin, Dispensasi dan Rekomendasi;
- h. Peran Serta Masyarakat;
- i. Larangan; dan
- j. Sanksi Administratif;

BAB III JALAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Penyelenggara Jalan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, Pengaturan Jalan Desa, dan Pembinaan Jalan Desa.
- (2) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua jalan di daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan, dan Pengawasan Jalan Kabupaten.

Bagian Ketiga Pengaturan Jalan Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pengaturan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Kabupaten;

- c. penetapan Status Jalan Kabupaten; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pemerintah Daerah Kabupaten harus memperhatikan:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. rencana umum jaringan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi; dan
 - e. implementasi pembangunan jalan berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pembinaan Jalan Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pembinaan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan kepada para aparatur Penyelenggara Jalan Kabupaten;
 - b. pemberian Izin, Dispensasi, Rekomendasi dan pertimbangan pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan; dan
 - c. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Kabupaten.
- (2) Pembina Jalan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Pembangunan Jalan Kabupaten

Pasal 9

Pembangunan Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan tanah, serta pelaksanaan konstruksi Jalan Kabupaten;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Kabupaten;
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Kabupaten; dan
- d. pelaksanaan pembangunan jalan mempedomani peraturan yang diterbitkan oleh kementerian terkait.

Bagian Keenam
Pengawasan Jalan Kabupaten

Pasal 10

- (1) Dalam mewujudkan tertib Pengaturan, Pembinaan, dan Pembangunan Jalan Umum dilakukan Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
 - a. penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;
 - b. pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan; dan
 - c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil Pembangunan Jalan.

BAB IV
JALAN DESA
Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Jalan Desa adalah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan Lingkungan di dalam desa.
- (3) Jalan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan menjadi Jalan Desa.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 12

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan Desa meliputi Pengaturan dan Pembinaan Jalan.
- (2) Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan Desa meliputi Pembangunan dan Pengawasan Jalan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah melibatkan peran serta Pemerintah Desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peran serta Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat berupa:

- a. masukan, saran, dan usulan;
 - b. tugas pembantuan sebagian urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Desa; dan
 - c. pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa.
- (6) Ketentuan mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan Pembangunan Jalan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa berhak:
- a. memberikan masukan, saran, usulan, dan informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. menyediakan dan mengusahakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan Jalan Desa;
 - b. melaksanakan pemeliharaan rutin Jalan Desa; dan
 - c. mengendalikan fungsi dan tata tertib pemanfaatan Jalan Desa.

Bagian Keempat

Pengaturan Jalan Desa

Pasal 14

- (1) Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Desa;
 - c. penetapan status Jalan Desa; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Desa.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus memperhatikan:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. tataran transportasi lokal desa yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. rencana umum jaringan Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten; dan
 - e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan sesuai ketentuan Pasal 12.

Bagian Kelima

Pengawasan Jalan Desa

Pasal 15

- (1) Pengawasan Jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dalam hal Pengawasan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 16

- (1) Bagian-bagian Jalan Kabupaten dan Jalan Desa meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.
- (2) Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya.
- (3) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.

- (4) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggaraan Jalan.

Pasal 17

- (1) Badan jalan diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Saluran tepi jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (3) Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Ruang Manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (4) Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (5) Ruang Pengawasan Jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

BAB VI

STATUS DAN FUNGSI JALAN

Bagian Kesatu

Status Jalan

Pasal 18

- (1) Status Jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan Fungsi Jalan ditetapkan dengan diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (2) Perubahan Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
 - d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.
- (3) Penyelenggaraan Jalan yang menyetujui usulan perubahan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan status ruas jalan tersebut dengan memperhatikan bahwa Penyelenggara Jalan sebelumnya tetap bertanggungjawab atas Penyelenggaraan Jalan

tersebut sebelum Status Jalan ditetapkan.

- (4) Penetapan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Usulan perubahan Fungsi dan Status Jalan harus mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua Fungsi Jalan

Pasal 19

- (1) Penetapan Fungsi Jalan dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan keputusan Gubernur.
- (2) Gubernur menetapkan Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah memperhatikan usulan Bupati tentang Fungsi Jalan.

BAB VII

PENETAPAN KELAS JALAN

Bagian Kesatu

Spesifikasi Kelas Jalan

Pasal 20

- (1) Kelas Jalan terdiri dari:
 - a. Jalan Kelas I, yaitu Jalan Arteri dan Kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. Jalan Kelas II, yaitu Jalan Arteri, Kolektor, Lokal, dan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 - c. Jalan Kelas III, yaitu Jalan Arteri, Kolektor, Lokal, dan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat

ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.

Bagian Kedua Penetapan Kelas Jalan

Pasal 21

- (1) Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran serta kenyamanan pengguna jalan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Kelas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelas Jalan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga Pembatasan Penggunaan Jalan

Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang mengemudikan kendaraan bermotor melalui Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang memiliki Kelas Jalan yang lebih rendah dari Kelas Jalan yang diizinkan oleh kendaraan tersebut.
- (2) Perbaikan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengguna Jalan.

BAB VIII PEMBERIAN NAMA JALAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Nama Jalan

Pasal 23

- (1) Setiap Jalan Kabupaten dan Jalan Desa memiliki Nama Jalan.
- (2) Satu Nama Jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari satu jalan.
- (3) Pemberian Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemasangan Papan Nama Jalan

Pasal 24

Setiap Jalan Kabupaten dan Jalan Desa wajib memiliki Papan Nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung jalan.

BAB IX

IZIN, DISPENSASI DAN REKOMENDASI

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya wajib memperoleh Izin.
- (2) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di Ruang Manfaat Jalan dan di Ruang Milik Jalan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh Izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (4) Prosedur Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan wajib memperoleh Dispensasi dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Segala akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Prosedur pemberian Dispensasi pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan

dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

- (2) Rekomendasi Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruang Pengawasan Jalan.
- (3) Prosedur pemberian Rekomendasi pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Ketentuan mengenai Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dan Rekomendasi penggunaan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Penyelenggaran Jalan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan bangunan atau benda, dan penanaman pohon dalam rangka pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, serta penggunaan Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Jalan pada Pemerintah Daerah.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. memberi usulan, saran atau informasi kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan, dan Pengawasan Jalan;
 - b. berperan serta dalam Penyelenggaraan Jalan;
 - c. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan; dan
 - d. memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan;
- (2) Masyarakat wajib:
 - a. menjaga ketertiban dalam pemanfaatan Fungsi Jalan; dan
 - b. melaporkan penyimpangan pemanfaatan Ruang

Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan kepada Penyelenggara Jalan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan di dalam Ruang Manfaat Jalan;
- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan di dalam Ruang Milik Jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya Fungsi Jalan di dalam Ruang Pengawasan Jalan;
- d. merusak, memindahkan, dan mencabut Papan Nama Jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan atau memusnahkan Papan Nama Jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan Fungsi Jalan tanpa izin; dan/atau
- f. menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
 - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
 - e. pembongkaran
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan jalan dan/atau sarana prasarana jalan, juga dikenakan sanksi mengganti biaya perbaikan jalan dan/atau sarana prasarana jalan.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 8 Maret 2024
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 8 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 21
SERI E